

TANGGUNG JAWAB KOPERASI KERTHA RAHARJA CABANG BALI SEBAGAI BADAN HUKUM ATAS PERBUATAN KARYAWAN YANG MERUGIKAN NASABAH*

Oleh:

Ida Bagus Putu Apriangga Swebawa**

Dewe Gde Rudy***

A.A. Ketut Sukranatha****

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

Abstrak

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) merupakan suatu lembaga non bank yang kegiatan usahanya berupa simpan pinjam. Dalam perkembangan Koperasi, adanya fakta kasus perbuatan melawan hukum. Perbuatan karyawan yang dilakukan yaitu uang pinjaman yang sebenarnya di antar ke nasabah-nasabah koperasi tidak sampai ke nasabah tetapi dipergunakan oleh karyawan itu sendiri. Dalam prakteknya bagaimanakah tanggung jawab koperasi kertha raharja cabang bali sebagai badan hukum atas perbuatan karyawan yang merugikan nasabah dan bagaimanakah kewajiban karyawan koperasi kertha raharja cabang bali atas tindakannya yang merugikan nasabah. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dimana permasalahan dikaji dengan melakukan pendekatan secara langsung ke lapangan kemudian dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berdasarkan suatu kajian normatife dengan mengkaji suatu produk hukum berdasarkan teori-teori serta asas-asas hukum secara langsung. Dalam prakteknya Koperasi Kertha Raharja Cabang Bali sebagai badan hukum bertanggung jawab dengan mengembalikan uang simpanan nasabah untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan karyawan dan karyawan bertanggung jawab atas perbuatan kerugian yang dipikul oleh koperasi sejalan dengan kesepakatan perjanjian kerja antara koperasi dan karyawan.

Kata Kunci: Koperasi, Badan Hukum, Tanggung Jawab, Karyawan.

* Jurnal ini diambil dari intisari skripsi yang berjudul Tanggung Jawab Koperasi Kertha Raharja Cabang Bali Sebagai Badan Hukum Atas Perbuatan Karyawan Yang Merugikan Nasabah

** Ida Bagus Putu Apriangga Swebawa, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, goestuajuzt@ymail.com

*** Dewe Gde Rudy, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

**** A.A. Ketut Sukranatha, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Saving and credit cooperation (KSP) is a non bank institution that its activities in the form of saving and credit. In progress of cooperation, there is case fact like action break the law that action conducted by employee which the money truly should deliver to cooperation customer but not end at customer but used by employee self. In its practice how is cooperation's responsible of Kertha Raharja branch of Bali as law body on employee action that loss their customer. Research method has been used that are emperical juridic approach that issues studied by directly to field approach then connected with law applied based on a normative study by studied law product based on theory and law principles directly. In its practice the cooperation of Kertha Raharja branch of Bali as law body be responsible by bring back saving money to cover the loss resultede byt employee action and the employee be responsible on loss action that burdened by cooperation in line with agreement of work agreement between cooperaton and employee.

Keywords: Cooperaton, Law Body, Responsible, Employee

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di Indonesia perkembangan perekonomian semakin pesat dan diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber ekonomi yang terarah dan terpadu melalui lembaga keuangan. Hal ini perlu memperoleh perhatian dalam pengembangan suatu usaha koperasi pada masa mendatang. Oleh karena itu, peranan koperasi harus ditingkatkan lebih sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus dapat meningkatkan kegairahan berusaha di kalangan masyarakat dengan cara pembinaan yang intensif agar dapat tumbuh berkembang sehingga koperasi benar-benar mampu menunaikan peranannya menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Usaha yang telah dilakukan tersebut salah satunya adalah meningkatkan suatu taraf hidup masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang sosial dan ekonomi yakni dengan memberikan

peminjaman kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal.¹

Undang-Undang No.25 tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dalam perkembangan koperasi, adanya perbuatan dari karyawan koperasi, karena pengurusnya kurang memiliki kecakapan dan kemampuan dalam mengelola koperasi dimana pengurus memberikan kepercayaan tentang tugas dan tanggung jawabnya kepada karyawan untuk mengambil simpanan, angsuran dan mengantarkan pinjaman ke nasabah. Begitupula halnya dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kertha Raharja Cabang Bali. Berdasarkan fakta kasus yang ada, permasalahan yang dilakukan oleh salah satu karyawan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu, dimana uang pinjaman yang sebenarnya di antar ke nasabah-nasabah koperasi tidak sampai ke nasabah tetapi dipergunakan oleh karyawan/ Petugas Lapangan (PL) itu sendiri dan perbuatan yang dilakukan pada simpanan nasabah dimana uang simpanan nasabah sudah di keluarkan oleh kantor koperasi tetapi simpanan tersebut tidak sampai pada nasabah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang sudah disebutkan di dalam latar belakang masalah, maka berikut perumusan masalah penelitian ini :

1. Bagaimanakah tanggung jawab koperasi kertha raharja cabang bali sebagai badan hukum atas perbuatan karyawan yang merugikan nasabah ?
2. Bagaimanakah kewajiban karyawan koperasi kertha raharja cabang bali atas tindakannya yang merugikan nasabah ?

¹ Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 31

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Koperasi Kertha Raharja Cabang Bali sebagai badan hukum atas perbuatan karyawan yang merugikan nasabah dan untuk mengetahui kewajiban karyawan Koperasi Kertha Raharja Cabang Bali atas tindakannya yang merugikan nasabah.

II. ISI

2.1 Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris, dimana permasalahan dikaji dengan melakukan pendekatan secara langsung pada Koperasi Kertha Raharja Cabang Bali kemudian dikaitkan dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, dilapangan baik berupa responden maupun informan.²

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Tanggung jawab koperasi kertha raharja cabang bali sebagai badan hukum atas perbuatan karyawan yang merugikan nasabah

Undang-Undang No.25 tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Status badan hukum koperasi di sahkan oleh kementrian koperasi republik Indonesia melalui kantor dinas koperasi kabupaten atau propinsi. Tergantung wilayah kerja koperasi tersebut. Jika koperasi tersebut hanya beroperasi di satu kabupaten atau kota maka cukup disahkan oleh dinas koperasi setempat. Jika ingin beroperasi

² Amiruddin & Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h. 30

secara nasional maka bisa mengajukan badan hukum koperasi nasional langsung di kementerian koperasi.

Badan hukum adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum, yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Menurut ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata ada tiga macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu :

1. badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa), seperti badan-badan pemerintahan, perusahaan-perusahaan Negara.
2. badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), seperti Perseroan Terbatas, Koperasi.
3. badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan, dan nilai-nilai).

Dilihat dari segi tujuan keperdataan yang hendak dicapai oleh badan hukum itu, maka badan hukum keperdataan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

1. badan hukum yang bertujuan memperoleh laba, terdiri dari perusahaan Negara, yaitu Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (perseroaan), Perusahaan Jawatan (Parjen), perusahaan swasta, yaitu Perseroan Terbatas (P.T.).
2. badan hukum yang bertujuan memnuhi kesejahteraan para anggotanya, yaitu Koperasi.
4. badan hukum yang bertujuan bersifat ideal di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, keagamaan. Ada pemisahan antara kekayaan badan hukum dan kekayaan pribadi pengurusnya. Termasuk dalam jenis ini adalah yayasan, organisasi keagamaan, wakaf.³

³ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad I), h. 29

Menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia kini, ada beberapa jenis badan hukum, sesuai dengan tujuannya masing-masing. Setiap jenis badan hukum diatur dengan undang-undang tersendiri. Jenis badan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- a. badan hukum koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992.
- b. badan hukum perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.
- c. badan hukum yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 menggantikan Undang-Undang yayasan sisa colonial Belanda.
- d. badan hukum perusahaan milik Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.

Badan hukum memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan pengurus dan anggotanya, guna memenuhi segala kewajiban dan memperoleh haknya dalam mencapai tujuan badan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban dan memperoleh haknya, badan hukum diwakili oleh pengurusnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Pengurus bertindak mewakili badan hukum atas nama dan untuk kepentingan badan hukum. Semua pengeluaran dan penerimaan dicatat dalam pembukuan badan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Abdulkadir Muhammad II), h. 26

⁵ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 36

Dalam kamus hukum pengertian mengenai pertanggung jawaban yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas menunjuk hampir semua karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung secara *actual* adanya sesuatu kemungkinan terjadinya kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau suatu konsep kewajiban hukum yang melahirkan suatu tanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu yang membawa subyek hukum untuk dapat dikenakan suatu sanksi atas perbuatan yang bertentangan/melawan atau melanggar hukum. Sanksi dikenakan *deliquet*, karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.

Responsibility memiliki pengertian hal yang dapat di pertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, putusan, ketrampilan, dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam teori ada dua jenis tanggung jawab yakni pertanggung jawaban atas kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolute responsibility*).⁶ Jadi sesuai dengan penjelasan di atas bahwa pengertian tanggung jawab ialah kesadaran dari diri manusia sendiri akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Istilah “perbuatan melawan hukum” dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechtmatige daad*. Sebenarnya istilah perbuatan melawan hukum ini bukanlah satu-satunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari *onrechtmatige daad*, akan tetapi masih ada istilah lainnya seperti :

- 1) perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- 2) perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum.
- 3) perbuatan yang melanggar hukum.

⁶ Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta, h. 61

- 4) tindakan melawan hukum.
- 5) penyelewengan perdata.

Semua istilah tersebut pada hakikatnya adalah bersumber dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “tiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”. Selanjutnya menurut Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa, “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kesalahan atau kurang hati-hatinya”.⁷ Adapun menurut Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ini, dapat diketahui bahwa suatu perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan itu harus melawan hukum
- 2) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
- 3) Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan
- 4) Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat)

Dengan demikian, Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang kewajiban bagi si pelaku perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang timbul karenanya di satu pihak dan hak untuk menuntut penggantian kerugian bagi orang yang dirugikan.

Mengenai tentang tanggung jawab koperasi sebagai badan hukum atas perbuatan karyawan yang merugikan nasabah dapat

⁷ Simanjutak, *op.cit*, h. 303

dilihat dalam Pasal 1367 KUH Perdata disebutkan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Menurut penjelasan dari I Wayan Sari Manager Koperasi Kertha Raharja Cabang Bali, sebagai usaha yang berbadan hukum pihak (KSP) Kertha Raharja Cabang Bali tetap bertanggung jawab atas perbuatan karyawan yang telah melanggar aturan-aturan kerja atau perbuatan melawan hukum yang ada di lingkungan (KSP) Kertha Raharja Cabang Bali, pihak koperasi sebagai badan hukum melakukan upaya membayarkan sejumlah uang kerugian sementara kepada nasabah untuk menutupi kerugian nasabah yang diakibatkan oleh karyawan guna memberikan kembali hak-hak nasabah dan juga sebagai upaya menjaga nama baik perusahaan di mata nasabah maupun masyarakat yang di rugikan oleh karyawan itu sendiri. dan sebaliknya karyawan Koperasi berkewajiban harus mengembalikan jumlah uang yang dipinjamkan sementara oleh pihak koperasi, untuk mengembalikan sejumlah uang kepada nasabah yang dirugikan oleh karyawan itu sendiri.

Berdasarkan dari hasil analisis, dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*.

Vicarious liability (atau disebut juga *respondeat superior, let the answer*), mengandung pengertian, majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang-orang/ karyawan yang berada di bawah pengawasannya. Dengan demikian pada prinsipnya semua tanggung jawab atas pekerja karyawan Koperasi adalah menjadi beban tanggung jawab badan usaha Koperasi tempat karyawan bekerja karena pada dasarnya karyawan bekerja untuk Koperasi.

Menurut penjelasan I Wayan Sari manager Koperasi Kertha Raharja Cabang Bali sebagai karyawan koperasi yang sudah merugikan

nasabah, dalam pertanggung jawabannya atas perbuatan yang di akibatkan oleh karyawan koperasi itu sendiri, pihak karyawan bertanggung jawab secara moril dan materiil. Yaitu secara moril kewajiban karyawan tersebut mengembalikan citra atau nama baik Koperasi dan juga mengembalikan kepercayaan para nasabah atau masyarakat terhadap Koperasi tersebut. Sedangkan secara materiil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan Koperasi terhadap nasabah, meliputi pihak karyawan menyerahkan jaminan seperti sepeda motor atau sertifikat tanah untuk dijaminkan ke pihak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kertha Raharja Cabang Bali agar terbentuknya suatu ikatan yang meyakinkan kepada Koperasi guna untuk mengembalikan kerugian sejumlah uang simpanan dan angsuran nasabah yang diakibatkan oleh karyawan koperasi.

II. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Tanggung jawab Koperasi Kertha Raharja Cabang Bali sebagai badan hukum atas perbuatan karyawan yang merugikan nasabah adalah Koperasi Kertha Raharja Cabang Bali bertanggung jawab atas perbuatan karyawan yang merugikan nasabah. Bentuk tanggung jawab koperasi yaitu dengan mengembalikan uang simpanan nasabah untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan karyawan.
2. Tanggung jawab Karyawan Koperasi Kertha Raharja Cabang Bali atas Perbuatannya yang menyebabkan kerugian nasabah ialah karyawan koperasi bertanggung jawab atas perbuatan kerugian yang dipikul oleh koperasi, sejalan dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja antara koperasi dan karyawan.

3.2 Saran

1. Sebagai badan hukum, Koperasi perlu menerapkan sistem pengawasan terhadap para anggotanya secara terus menerus dan selalu melakukan pemantauan terhadap data yang terdapat di

lapangan dengan data yang ada di kantor, guna mempersempit ruang gerak karyawan dan menghindari terjadinya perbuatan curang oleh pihak karyawan.

2. Sebagai karyawan, sebaiknya selalu menjalin komunikasi yang baik dengan atasan maupun dengan karyawan lainnya, serta mengindahkan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian baik itu bagi perusahaan tempat ia bekerja maupun kepada orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amiruddin & Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers.

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.

Simanjutak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta.

Sutantya Raharja Hadhikusuma, 2000, *Hukum Koperasi Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal

I Made Hengki Permadi, November 2016, "Tanggung jawab penjamin atas kredit yang diberikan terhadap warga luar desa pakraman pada lembaga perkreditan desa di desa pakraman renon kecamatan Denpasar selatan".

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Burgerlijk Wetboek, dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, 2003, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan ke-34, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.